



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 227/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CIMAH I KECAMATAN CICANTAYAN  
KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Cimahi Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan

Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Cimahi Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CIMAH I KECAMATAN CICANTAYAN KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Cimahi Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEENAM** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi  
Pada tanggal : 14 November 2020  
AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA CIMAHI,

Ttd.

(JUEN JUAENI)



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 227/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CIMAH  
KECAMATAN CICANTAYAN KABUPATEN SUKABUMI  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA DI  
KECAMATAN CICANTAYAN KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Taufik Firmansyah	L	Kp. Bakti RT 03/01
2.	Hilman Nurmansyah	L	Kp. Bakti RT 51/01
3.	Hendar Resmana	L	Kp. Bakti RT 02/01
4.	Gita Rahayu	P	Kp. Bakti RT 02/01
5.	Gungun Gunawan	L	Kp. Bakti RT 02/01
6.	Dede Nandar	L	Kp. Bakti RT 51/01
7.	Lia Siti Aliyah,St	P	Jl.Raya Cibolang Rt 01/01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Muhamad Afwan	L	Kp. Babakan Tipar Rt 38/02
2.	Resy Maulidia Subandini	P	Kp. Cibaraja Rt 06/02
3.	Faizal Nursamyono	L	Kp. Babakan Tipar Rt 38/02
4.	Maya Nurul Hayat Za	P	Kp. Babakan Tipar Rt 36/02
5.	Elsa Octaviani Lestari	P	Kp. Cibaraja Rt 06/02
6.	Kristy Anindhita	P	Kp. Babakan Tipar Rt 05/02
7.	Ratna Purnamasari	P	Kp. Babakan Baru Rt 42/02

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Akbar Setia Perkasa	L	Kp. Babakan Tipar Rt 37/13
2.	Hidayatulloh	L	Kp. Babakan Tipar Rt 40/13
3.	H. Abdullah Arifin	L	Kp. Babakan Tipar Rt 37/13
4.	Yuda Fadlallah	L	Kp. Babakan Tipar Rt 04/13
5.	Tendi Adireja	L	Kp. Babakan Tipar Rt 04/13
6.	Ade Suherdi	L	Kp. Bakti Rt 02/01
7.	Iyus Yusuf	L	Kp. Babakan Tipar Rt 40/13

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Dede Hermawan	L	Kp.Cikondang Rt 35/11
2.	Solahudin	L	Kp.Cikondang Rt 34/11
3.	Eri Yanto	L	Kp.Cikondang Rt 33/11
4.	Muhammad Saidul Kamil	L	Kp.Cikondang Rt 33/11
5.	Maulana Farhan Elsa	L	Kp.Cikondang Rt 33/11
6.	Mochamad Dede Cipta Santana	L	Kp.Cikondang Rt 56/11
7.	Regina Dipa Kusuma	L	Kp.Cikondang Rt 33/11

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Subandi	L	Kp.Cikondang Rt 33/11
2.	Dasep	L	Kp. Cikondang Rt 31/10
3.	Yudi Ahmad Aliyudin	L	Kp. Cikondang Rt 30/10
4.	Sinta Hermawati	L	Kp. Cikondang Rt 31/10
5.	Muh.Riza Subarna	P	Kp. Cikondang Rt 32/10
6.	Elan Suherlan	L	Kp. Cikondang Rt 30/10
7.	Abdul Azis Husaeni	L	Kp. Cikondang Rt 30/10

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Asep Awaludin	L	Kp. Cikondang Rt 27/09
2.	Septian S Irpan	L	Kp. Cikondang Rt 26/09
3.	Iman Sumarna	L	Kp. Cikondang Rt 39/09
4.	Choirun Nisa	P	Kp. Cikondang Rt 39/09
5.	Asep Ahyar Maulana	L	Kp. Cikondang Rt 27/09
6.	Silvia Ulfah	P	Kp. Cikondang Rt 26/09
7.	Iksas	L	Kp. Cikondang Rt 27/09

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Widi Suryaningsih	P	Kp. Cikondang Rt 28/09
2.	Iyus Ruswandi	L	Kp. Tenjolaya Rt 29/12
3.	Hasan Nur Arif	L	Kp. Tenjolaya Rt 41/12
4.	Dirman	L	Kp. Tenjolaya Rt 41/12
5.	Wati Risnawati	P	Kp. Tenjolaya Rt 41/12
6.	Bambang Iskandar	L	Kp. Cikondang Rt 28/09
7.	Tina Kurnia	P	Kp. Cikondang Rt 28/09

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	M. Teza Prayoga	L	Kp. Cijabon Rt 19/07
2.	Andi Rahman Saputra	L	Kp. Cijabon Rt 20/07
3.	Sandi Saputra	L	Kp. Cijabon Rt 20/07
4.	Yusup Bahtiar	L	Kp. Cijabon Rt 19/07
5.	Andi Supandi	L	Kp. Cijabon Rt 21/07
6.	Andini Rizkiani	P	Kp. Cijabon Rt 19/07
7.	Eneng Hanifah	P	Kp. Cijabon Rt 19/07

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Didin Zaenuddin	L	Kp. Cimenteng Rt 49/08
2.	Abdullah Faisal Primadi	L	Kp. Cimenteng Rt 49/08
3.	Dede Sumarna	L	Kp. Cimenteng Rt 22/08
4.	Abdullah Sani Sayyidi	L	Kp. Cimenteng Rt 49/08
5.	Rahman Ali Akbar	L	Kp. Cimenteng Rt 22/08
6.	Riantio Taha Bulu	L	Kp. Ciawi Rt 45/06
7.	Irpan Maulana	L	Kp. Ciawi Rt 45/06

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NASEH SIHABUDIN	L	KP. CIMENTENG RT 23/08
2.	HILMA NURHASANAH	P	KP. CIMENTENG RT 24/08
3.	RISMA YULIANTI	P	KP. CIMENTENG RT 23/08
4.	HERI HERIADI	L	KP. CIMENTENG RT 24/08
5.	ACENG SUTISNA	L	KP. CIMENTENG RT 23/08
6.	PUTRA RENGGA ASMARA	L	KP. CIMENTENG RT 23/08
7.	ANDRIANSYAH SETIAWAN	L	KP. CIMENTENG RT 24/08

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Jaenal Mutakin. S.H	L	Kp. Karadenan Rt 15/05
2.	Erik Surya	L	Kp. Karadenan Rt 25/14
3.	Anis Saniah	P	Kp. Karadenan Rt 15/05
4.	Siti Ailah	P	Kp. Karadenan Rt 50/14
5.	Nendi Rismawan	L	Kp. Karadenan Rt 15/05
6.	Jaenudin	L	Kp. Karadenan Rt 50/14
7.	Indra Irawan Dwi Y	L	Kp. Karadenan Rt 25/14

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Dudun Supriadi	L	Kp. Karadenan Rt 53/05
2.	Euis Kurniasih	P	Kp. Karadenan Rt 13/04
3.	Muhamad Agung Priyatna	L	Kp. Karadenan Rt 53/05
4.	Wahyudin	L	Kp. Karadenan Rt 13/04
5.	Gunawan Supriatna	L	Kp. Karadenan Rt 14/05
6.	Tia Siti Ulfah Lu'luah	P	Kp. Karadenan Rt 13/04
7.	Mahbu Supian Syaputra	L	Kp. Karadenan Rt 14/05

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Jemi Al Man	L	Kp. Karadenan Rt 55/04
2.	Opan Supendi	L	Kp. Karadenan Rt 12/04
3.	Nanda Rhamadhan	L	Kp. Karadenan Rt 12/04
4.	Hapsal Oksana Dilla	L	Kp. Sembah Dalem Rt 11/04
5.	Jamaludin	L	Kp. Karadenan Rt 55/04
6.	Rahmat Supriadi	L	Kp. Karadenan Rt 55/04
7.	M. Rizki Fauzi	L	Kp. Sembah Dalem Rt 11/04

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Heri Kusaeri	L	Kp. Ciawi Rt 44/06
2.	Dian Hardiansyah	L	Kp. Ciawi Rt 17/06
3.	Alfi Ramadan	L	Kp. Ciawi Rt 16/06
4.	Dinna Agustina	P	Kp. Ciawi Rt 17/06
5.	Irpan Apriana	L	Kp. Ciawi Rt 18/06
6.	Rendi Wijaya	L	Kp. Ciawi Rt 43/06
7.	Suherlan	L	Kp. Ciawi Rt 43/06

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Vera Novita	L	Kp. Paledang Rt 10/03
2.	Samsul Aeman	L	Kp. Paledang Rt 48/03
3.	Rizal Akhirlan	L	Kp. Paledang Rt 10/03
4.	Endang Mukhlis	P	Kp. Paledang Rt 10/03
5.	Wulan Sari	L	Kp. Paledang Rt 09/03
6.	Abdul Muiz	L	Kp. Paledang Rt 10/03
7.	Rizki Suhada	L	Kp. Paledang Rt 10/03

P. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 16

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Norman	L	Kp. Paledang Rt 08/03
2.	Yusuf Hidayat	L	Kp. Paledang Rt 46/03
3.	Rudi Rustandi	L	Kp. Paledang Rt 47/03
4.	Sumedi Saputra	L	Kp. Paledang Rt 46/03
5.	Andriyan Kuswandy	L	Kp. Cibaraja Rt 07/03
6.	Yogi Oktaviana	L	Kp. Paledang Rt 47/03
7.	Yoni Rionika Fajas	L	Kp. Paledang Rt 46/03

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA CIMAHI,

Ttd.

(JUEN JUAENI)

